



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK



BADAN PUSAT STATISTIK



PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN
PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan indikator kinerja yang dapat mengukur peranan data statistik dalam pembangunan nasional, maka perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643);
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik setelah perubahan secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 5 Januari 2016

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

LAMPIRAN XXXIII
 PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
 PUSAT STATISTIK NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN
 PUSAT STATISTIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BPS PROVINSI

1. Nama Unit Organisasi : BPS Provinsi
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;
 - b. Penyelenggaraan statistik dasar;
 - c. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BPS;
 - d. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang kegiatan statistik;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga
4. Indikator Kinerja Utama :


No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan kualitas data statistik	1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	<ul style="list-style-type: none"> – Bidang Distribusi – Bidang Sosial – Bidang Nerwilis – Bidang Produksi 	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	formula = $(x/y) \times 100\%$ x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik y= Jumlah konsumen
1.1.	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1.1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	<ul style="list-style-type: none"> – Bidang Distribusi – Bidang Sosial – Bidang Nerwilis – Bidang Produksi 	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	formula = $(x/y) \times 100\%$ x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik y= Jumlah konsumen

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2.	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)	1.1.b. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	<ul style="list-style-type: none"> – Bidang Distribusi – Bidang Sosial – Bidang Nerwilis – Bidang Produksi 	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama y= Jumlah konsumen
		1.1.c. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	<ul style="list-style-type: none"> – Bidang IPDS 	Sistem Informasi Master File Desa dan Master Blok Sensus	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah pemutakhiran data MFD dan MBS y= Jumlah data MFD dan MBS
		1.1.d. Jumlah <i>Release Data</i> yang tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> – Bidang Distribusi – Bidang Sosial – Bidang Nerwilis – Bidang Produksi 	Laporan Kegiatan BPS Provinsi	Jelas
		1.1.e. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> – Bidang Distribusi – Bidang Sosial – Bidang Nerwilis – Bidang Produksi – Bidang IPDS 	Laporan Kegiatan BPS Provinsi	Jelas
		1.1.f. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> – Bidang Distribusi – Bidang Sosial – Bidang Nerwilis – Bidang Produksi – Bidang IPDS 	Laporan Kegiatan BPS Provinsi	Jelas
		1.2.a. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> – Bidang Distribusi – Bidang Sosial – Bidang Nerwilis – Bidang Produksi 	Laporan Kegiatan BPS Provinsi	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan rumah tangga

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1.2.b. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> – Bidang Distribusi – Bidang Sosial – Bidang Nerwilis – Bidang Produksi 	Laporan Kegiatan BPS Provinsi	<p>formula = $(x/y)*100\%$</p> <p>x= Jumlah pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha</p> <p>y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan usaha</p>
		1.2.c. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	<ul style="list-style-type: none"> – Bidang Distribusi – Bidang Sosial – Bidang Nerwilis – Bidang Produksi – Bidang IPDS 	Laporan Kegiatan BPS Provinsi	<p>formula = $(x/y)*100\%$</p> <p>x= Jumlah pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha</p> <p>y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha</p>
2.	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	2.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	– Bidang IPDS	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	<p>formula = $(x/y)*100\%$</p> <p>x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik</p> <p>y= Jumlah konsumen</p>
2.1.	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	2.1.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	– Bidang IPDS	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	<p>formula = $(x/y)*100\%$</p> <p>x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik</p> <p>y= Jumlah konsumen</p>
		2.1.b. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	– Bidang IPDS	Website BPS Provinsi	Jelas
		2.1.c. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	– Bidang IPDS	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	<p>formula = $(x/y)*100\%$</p> <p>x= Jumlah Konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional</p> <p>y= Jumlah Konsumen BPS</p>

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2.1.d. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	- Bagian Tata Usaha	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	formula = $(x/y) \times 100\%$ x= Jumlah pemutakhiran data MFD dan MBS y= Jumlah data MFD dan MBS
		2.1.e. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	- Bidang IPDS	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	formula = $(x/y) \times 100\%$ x= Jumlah konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama y= Jumlah konsumen
3.	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	3.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	- Bagian Tata Usaha	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat	Jelas
3.1.	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	3.1.a. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	- Bagian Tata Usaha	Sistem Informasi Kepegawaian	formula = $(x/y) \times 100\%$ x= Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu y= Jumlah Pegawai
		3.1.b. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	- Bagian Tata Usaha	Sistem Informasi Kepegawaian	formula = $(x/y) \times 100\%$ x= Jumlah pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I y= Jumlah Pegawai
3.2.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	3.2.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	- Bidang Distribusi - Bidang Sosial - Bidang Nerwilis - Bidang Produksi - Bidang IPDS	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat	Jelas

Yang Melaksanakan
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara



Moh. Edy Mahmud

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SURYAMIN